



P E N E T A P A N

Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberi Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SURONO PARTO DIHARJO, NIK : 3313110506650004, Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar/5 Juni 1965, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat di Jurug Rt.03 Rw.01 Desa Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar, sebagai.....
.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 24 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 24 November 2023 dengan register Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Krg yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari Joyo Sumarto dan Joyo Kecik. sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 3313112805055379;
2. Bahwa ayah pemohon sudah meninggal pada hari tanggal 12 September 1991, sesuai dengan surat kematian dari desa No.474.3/76/X1/2023;
3. Bahwa karena kesibukan dan kurang pengertian pemohon akan akte kematian sehingga pemohon belum mendaftarkan akte kematian tersebut ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mendapatkan akte kematian;

Halaman 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ayah pemohon dahulu beralamat di Jurug, RT 03/ RW 01, Ngringo, Jaten, Karanganyar. kemudian almarhum meninggal dunia di Jurug, RT 03/ RW 01, Ngringo, Jaten, Karanganyar. Bahwa ayah pemohon mempunyai putra putri :

- 1) Sri Slamet (Alm)
- 2) Tukinah (Alm)
- 3) Sri Muning (Alm)
- 4) Surono Partodiharjo

5. Bahwa pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan akte kematian, namun karena terlambat maka perlu mendapatkan ijin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Karanganyar;

6. Bahwa oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Karanganyar;

Berdasarkan uraian di atas, pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2) Menyatakan bahwa ayah pemohon yang bernama (Joyo Sumarto), telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1991 di Jurug RT 03/01, Desa Ngringo, Kec. Jaten, Karanganyar;
- 3) Memerintahkan kepada pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar setelah salinan keputusan ini di terimanya untuk selanjutnya menerbitkan akta kematian dan mencatat pada register pencatatan sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil atas nama yang bersangkutan;
- 4) Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313110506650004, atas nama Surono Parto Diharjo, tanggal 22 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda.....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3313110506650004 atas nama kepala keluarga Surono Parto Diharjo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya diberi tanda.....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 406/38/I/86 atas nama Surono dengan Surati yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah tanggal 1 Februari 1986, selanjutnya diberi tanda.....P-3;
4. Fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di wilayah NKRI atas nama pelapor Surono Parto Diharjo, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngringo Jaten Karanganyar tanggal 23 November 2023, selanjutnya diberi tanda.....P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor.474.3/76/XI/2023, tanggal 23 November 2023, selanjutnya diberi tanda.....P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/157/XI/2023 atas nama Surono Parto Diharjo, tanggal 23 November 2023, selanjutnya diberi tanda...P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/34/XI/2023 tanggal 30 November 2023, selanjutnya diberi tanda.....P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 140/73/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda.....P-8;

Halaman 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa fotocopy, yaitu P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya menurut peraturan undang-undang yang bersangkutan ternyata telah sesuai, sehingga terhadap bukti surat tersebut dapat diakui keberadaannya sebagai alat bukti dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi **DANU WALYONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat orangtua Pemohon yang bernama bapak Joyo Sumarto dan ibu Joyo Kecil;
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama Joyo Sumarto sudah meninggal dunia tanggal 12 September 1991 di Jurug Rt.03/01 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung ada 4 (empat) orang yaitu : Almh. Sri Slamet, Almh. Tukinah, Almh. Sri Muning dan Suroño Parto Diharjo/Pemohon;
- Bahwa Alm Joyo Sumarto belum mempunyai akta kematian dan untuk menerbitkan akta kematian dari Dukcapil dibutuhkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa Almh Tukinah semasa hidupnya pernah menikah dengan Samino namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Sri Slamet saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2022 dan Sri Muning sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2022;
- Bahwa Almh Sri Slamet semasa hidupnya menikah dengan Suparman dan mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Alm Dwi Suseno yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2016 dan Wisnu Nugroho;

Halaman 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almh Sri Muning semasa hidupnya menikah dengan Danuri Siswo Wiyono dan mempunyai anak Sri Wahyuni dan Wawan Wiyanto;

- Bahwa Pemohon mengurus Akta orangtua Pemohon tersebut untuk keperluan syarat kepengurusan harta peninggalannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **LENI SEPTIANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian terlambat orangtua Pemohon yang bernama bapak Joyo Sumarto dan ibu Joyo Kecil;
- Bahwa bapak Pemohon yang bernama Joyo Sumarto sudah meninggal dunia tanggal 12 September 1991 di Jurug Rt.03/01 Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung ada 4 (empat) orang yaitu : Almh. Sri Slamet, Almh. Tukinah, Almh. Sri Muning dan Surono Parto Diharjo/Pemohon;
- Bahwa Alm Joyo Sumarto belum mempunyai akta kematian dan untuk menerbitkan akta kematian dari Dukcapil dibutuhkan penetapan dari pengadilan;
- Bahwa Almh Tukinah semasa hidupnya pernah menikah dengan Samino namun tidak mempunyai anak;
- Bahwa saudara Pemohon yang bernama Sri Slamet saat ini sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2022 dan Sri Muning sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2022;
- Bahwa Almh Sri Slamet semasa hidupnya menikah dengan Suparman dan mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu Alm Dwi Suseno yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2016 dan Wisnu Nugroho;
- Bahwa Almh Sri Muning semasa hidupnya menikah dengan Danuri Siswo Wiyono dan mempunyai anak Sri Wahyuni dan Wawan Wiyanto;

Halaman 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengurus Akta orangtua Pemohon tersebut untuk keperluan syarat kepengurusan harta peninggalannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ayah Pemohon yang bernama Joyo Sumarto telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1991 di Jurug RT 03/01, Desa Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar dan Pemohon terlambat membuat Akta Kematian ayah Pemohon tersebut di kantor Dukcapil Kabupaten Karanganyar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta sesuai pula dengan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3313110506650004, atas nama Surono Parto Diharjo, tanggal 22 Juni 2018 dan Kartu Keluarga No.3313110506650004 atas nama kepala keluarga Surono Parto Diharjo, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar telah membuktikan bahwa ternyata tempat tinggal/domisili Pemohon beralamat di Jurug Rt.03 Rw.01 Desa Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar sehingga

Halaman 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*), atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain, Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex parte*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah manakala kepentingan hukum Pemohon menghendaknya untuk menyelesaikan administrasi menyangkut terbitnya Akta Kematian dan data-data lainnya guna keperluan Pemohon, maka untuk memenuhi azas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan diperlukan penetapan dari pengadilan negeri untuk melakukan pencatatan kematian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-2 dan P-3 maka

Halaman 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat fakta bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan bapak Joyo Sumarto dengan ibu Joyo Kecil, yang mana dalam hal ini berarti Pemohon adalah anak kandung yang artinya Pemohon mempunyai kepentingan langsung dalam mengajukan pembuatan Akta Kematian atas nama ayahnya tersebut bernama Joyo Sumarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Nomor 140/34/XI/2023 tanggal 30 November 2023 diketahui bahwa Pemohon adalah salah satu ahli waris yang sah dari pasangan bapak Joyo Sumarto dan ibu Joyo Kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 tersebut diatas telah membuktikan bahwa selain Pemohon yang merupakan salah satu ahli warisnya namun ada ahli waris yang lainnya yaitu Wisnu Nugroho, Sri Wahyuni dan Wawan Wiyanto yang merupakan anak pasangan ibu Sri Slamet dan bapak Suparman serta anak pasangan ibu Sri Muning dan bapak Danuri Siwo Wiyono;

Menimbang, bahwa anak-anak dari pasangan ibu Sri Slamet dan bapak Suparman serta anak pasangan ibu Sri Muning dan bapak Danuri Siwo Wiyono tersebut yaitu Wisnu Nugroho, Sri Wahyuni dan Wawan Wiyanto telah mengetahui bahwa Pemohon sedang mengurus penetapan akta kematian ayah Pemohon bernama Joyo Sumarto yang akan digunakan oleh Pemohon untuk pengurusan harta peninggalannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bunyinya 1). Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; 2). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; 3). Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat didapat fakta bahwa ayah Pemohon tersebut yang bernama Joyo Sumarto telah meninggal dunia pada

Halaman 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 1991 di Jurug RT 03/01, Desa Ngringo Kec. Jaten Kab. Karanganyar dikarenakan sakit dimana keterangan para saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti P-4 dan P-5 berupa Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di wilayah NKRI atas nama pelapor Surono Parto Dijharjo, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngringo Jaten Karanganyar tanggal 23 November 2023 dan Surat Keterangan Kematian Nomor.474.3/76/XI/2023, tanggal 23 November 2023 yang menerangkan kematian dari ayah Pemohon bernama Joyo Sumarto, namun sampai dengan saat ini belum pernah dibuatkan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon dan ketika Pemohon mau membuat akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, Petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar memintakan membuat penetapan Akta Kematian dari Pengadilan, dikarenakan waktu kematian dari ayah Pemohon sudah melebihi batas waktu sehingga apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar dan Pemohon dapat untuk membuat Akta Kematian atas nama ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut hemat Hakim, permohonan pada petitum ke-2 dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa instansi pelaksana untuk pencatatan kematian adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karenanya Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian ayah Pemohon ke dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta kematian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dengan demikian petitum ke-3 dari Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ayah Pemohon yang bernama Joyo Sumarto telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 1991 di Dk Jurug Rt 03/Rw 01, Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar untuk mencatat kematian ayah Pemohon ke dalam buku register yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 Desember 2023**, oleh **AL FADJRI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SRIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

SRIYANTO, S.H.

AL FADJRI, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	:	Rp 80.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00
Redaksi	:	Rp 10.000,00
Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u> +

Halaman 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp140.000,00
(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 hal Penetapan Nomor 266/Pdt.P/2023/PN Krg